



**PUTUSAN**  
**Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SUHARDI ALS. ACOK BIN BALU;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Raya;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/14 Juli 1979;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. P. Hidayat Gg. Natuna RT.001 RW.004,<br>Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan,<br>Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Arianto Santoso, S.H., M.H dan Nia Susanti, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Madani, berkantor di Jalan Soebrantas No.67 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 14 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, Nomor 96/SK/7/2023/PN Tbh dan Akmal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor AL LAW FIRM AKMAL, S.H & PATNERS berlatar di Jalan Soebrantas Depan Pengadilan Agama Tembilahan Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Nomor 121/SK/8/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI Als. ACOK Bin BALU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang**" melanggar pasal 359 KUHPidana. sebagaimana dalam dakwaan Alternatif tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARDI Als. ACOK Bin BALU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Speed Boat Evelyn Calisca 01;
  - 3 (tiga) unit mesin merk Suzuki 200 PK;
  - 3 (tiga) unit alat speedometer merk Suzuki;
  - 1 (satu) unit GPS merk GPSmap 585;
  - 1 (satu) unit radio merk Icom;
  - 1 (satu) unit Liferaft;
  - 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 1845/Gga;
  - 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor : AL.520/I/15/KSOP.TPI/2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor: AL.501/5/12/KSOP. TPI/2023;
  - 1 (satu) lembar Catatan perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form P) No. AL.501/5/12/KSOP.TPI/2023

## Dikembalikan kepada saksi **APRIANSYAH Als APRI Bin SUILING**

- 1 (satu) batang kayu Nibung dengan panjang 2 Meter dan diameter 13 Cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD BAHRI dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama RAHMADINI NURHIDAYATI dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ROMI JULIANSYAH dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH NUR SABILA dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ZALWIANA dengan Nomor: 2159/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama DESI RIAN TI Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHAIZYA RAISA Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHALIFA REZECHEA Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama NADIA Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ANDREAN S.NST Nomor: 2166/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat Keterangan Kematian atas nama CHARMELE ZHALMA ALLAYA dengan Nomor : 812/RM/3314 tanggal 29 April 2023 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 04 Mei 2023.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar tiket penumpang SB. EVELYN CALISCA 01
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/0943/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.9/KSOP.IV201/IV//2023 pada tanggal 26 April 2023 jam 11.30 Wib tempat diterbitkan Tembilahan.
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/2987/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.11/AL.820/2987/IV//2023 pada tanggal 27 April 2023 jam 10.00 Wib tempat diterbitkan Sungai Guntung.

## **Terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No : AL.528/2/6/KSOP.TPI-22 tanggal 10 Februari 2022 a.n. SAHRAN

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



**Dikembalikan kepada saksi SAHRAN Als RAN Bin M. ARSYAD**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SUHARDI Als ACOK bin BALU pidana dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 182/TMBIL/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDI Als. ACOK Bin BALU**, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 13.25 WIB. atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Sungai Guntung, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Speed Boat (SB.) Evelyn Calisca 01 yang di Nahkodai SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan 4 (empat) orang Awak Kapal (ABK), yaitu Bambang Permadi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), Saparudin selaku Kelasi, Herman selaku Kelasi dan Agus Soliqin selaku Kelasi ; pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 10.40 WIB. berlayar dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dengan tujuan Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau yang akan ditempuh dalam waktu sekira 7 jam.
- Bahwa SB. Evelyn Calisca 01 yang di Nahkodai SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD tersebut, untuk sampai menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau dengan melalui route yang akan ditempuh yakni melalui Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau, Pelabuhan Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, Pelabuhan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan Pelabuhan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ; dengan keadaan cuaca pada mula berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, yaitu ; cuaca cerah, jarak pandang normal dan kondisi air laut tidak bergelombang;

- Bahwa SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nahkoda SB. Evelyn Calisca 01 mengetahui dan menyadari mengenai kapasitas angkut maksimal penumpang yang diizinkan berdasarkan Serifikat Keselamatan Penumpang milik SB. Evelyn Calisca 01, Nomor : AL.501/22/4/KSOP.TPI/2022 pada lampirannya disebutkan hanya diizinkan dengan jumlah penumpang sebanyak 66 (enam puluh enam orang); akan tetapi meski telah mengetahui tentang hal demikian, SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nahkoda SB. Evelyn Calisca 01; pada saat lepas sandar dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau ; telah mengangkut penumpang sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, diluar awak kapal yang 5 (lima) orang tersebut. Seharusnya dengan ketidak laik-laut kapal disebabkan kelebihan kapasitas penumpang itu ; SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD menolak untuk menakhodai kapal, karena dapat meyebabkan kapal tidak stabil dan perlengkapan keselamatan yang tersedia dikapal tidak mencukupi untuk semua pelayar di kapal ; namun walau dengan keadaan demikian SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD tetap berlayar menakhodai SB. Evelyn Calisca 01 tersebut.;

- Bahwa diantara sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang penumpang tersebut ; terdapat beberapa orang penumpang yang tidak termasuk dalam daftar manifest penumpang, diantaranya Terdakwa SUHARDI Als. ACOK Bin BALU ; yang keberadaannya diatas SB. Evelyn Calisca 01 yang sedang berlayar itu, sebagai pemegang tiket pembelian, penjualan tiket serta penanggung-jawab sebagai double cek tiket yang terjual secara langsung sejak SB. Evelyn Calisca 01 berlayar dari Tembilahan hingga tujuan dan kembalinya SB. Evelyn Calisca 01 berlayar pulang ke Tembilahan lagi ; barulah Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tiket kepada saksi Apriansyah sebagai pemilik SB. Evelyn Calisca 01 tersebut. Status Terdakwa selain bukan sebagai penumpang juga bukan salah satu dari crew atau awak kapal (ABK) SB. Evelyn Calisca 01 tersebut. Selain dari pada itu saksi Apriansyah sebagai pemilik SB. Evelyn Calisca 01 tidak pernah meminta

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menggantikan SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nahkoda selama berlayar. Tugas SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD tetap focus sebagai Nahkoda, sehingga SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD tidak dibebani kewajiban untuk memungut uang hasil penjualan tiket yang terjual selama berlayar, karena telah dipercayakan saksi Apriansyah kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB. SB. Evelyn Calisca 01 sampai dan sandar di Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nakhoda memperbolehkan menaik penumpang dipelabuhan tersebut, sebanyak 6 (enam) orang ; sehingga penumpang SB. Evelyn Calisca 01 semakin over kapasitas yang diizinkan Serifikat Keselamatan Penumpang milik SB. Evelyn Calisca 01 tersebut ; yang muatan penumpangnya menjadi 78 (tujuh puluh delapan) orang penumpang atau 83 (delapan puluh tiga) orang dengan ditambah 5 (lima) orang jumlah crew atau awak kapal, sehingga SB. Evelyn Calisca 01 semakin tidak laik laut;

- Bahwa baru sekira 5 (lima) menit SB. Evelyn Calisca 01 lepas sandar dari Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau tersebut, SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nakhoda karena mau istirahat makan ; meminta Terdakwa untuk menggantikannya memegang kemudi SB. Evelyn Calisca 01. Padahal diketahuinya Terdakwa selain bukan crew SB. Evelyn Calisca 01 ; Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan. Seharusnya SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nakhoda mempercayakan memegang kemudi kapal itu kepada Kru SB. Evelyn Calisca 01 yang dapat dan biasa memegang kemudi kapal untuk sementara, yakni Bambang Permadi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan atau Saparudin selaku Kelasi. Pada sisi lain Terdakwa yang menyadari tidak memiliki kompetensi, ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan untuk memegang kendali kemudi kapal ; seharusnya menolak permintaan SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD selaku Nakhoda karena dapat membahayakan pelayaran SB. Evelyn Calisca 01 yang ketika itu Terdakwa ketahui juga bermuatan penumpang yang melebihi kapasitas yang diizinkan. Terdakwa dengan pengalaman sudah lama berkerja dipelabuhan dan tahu alur pelayaran menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau kemudian mengendalikan kemudi kapal SB. Evelyn Calisca 01. Disaat Terdakwa berada seorang diri diruang kemudi ; SAHRAN Als. RAN Bin M. ARSYAD bersama

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 4 ABK lainnya makan siang diatas atap SB. Evelyn Calisca 01 ; yang ketika itu ada sekira 10 orang penumpang lainnya berada diatas atap SB. Evelyn Calisca 01 karena tidak mendapat tempat duduk yang sudah penuh terisi pada ruangan yang disediakan untuk penumpang;

- Bahwa tidak sampai 15 menit Terdakwa memegang kemudi SB. Evelyn Calisca 01 ; tiba-tiba SB. Evelyn Calisca 01 menabrak kayu nibung yang mengapung dipermukaan laut pada perairan Sungai Guntung, Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sekira pukul 13.25 WIB. yang seharusnya kayu nibung itu Terdakwa elakan karena pandangan Terdakwa bebas kedepan dengan keadaan cuaca yang cerah, dan kondisi air laut yang tidak bergelombang. Tidak sampai pada hitungan 30 (tiga puluh ) detik setelah menabrak itu ; kondisi SB. Evelyn Calisca 01 yang tidak stabil langsung terbalik dan para penumpang berhamburan terjun kelaut meninggalkan SB. Evelyn Calisca 01 ; sedangkan beberapa penumpang lainnya terperangkap didalam ruangan penumpang yang dalam posisi terbalik tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARDI Als. ACOK Bin BALU tersebut ; 12 (dua belas) orang penumpang SB. Evelyn Calisca 01 meninggal dunia, sebagaimana 11 (sebelas) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atas nama :

1. AHMAD BAHRI, dengan Nomor : 2153/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
2. RAHMADINI NURHIDAYATI, dengan Nomor : 2154/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
3. ROMI JULIANSYAH, dengan Nomor : 2156/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
4. MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA, dengan Nomor : 2157/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
5. AISYAH NUR SABILA, dengan Nomor : 2158/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
6. ZALWIANA, dengan Nomor : 2159/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
7. DESI APRIANTI, dengan Nomor : 2162/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
8. CHAIZYA RAISA, dengan Nomor : 2163/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023



9. CHALIFA REZECHTA, dengan Nomor : 2164/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
10. NADIA, dengan Nomor : 2165/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023;
11. ANDREAN S.NST, dengan Nomor : 2166/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 28 April 2023, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atas nama :
12. CHARMEZ ZHALMA ALLAYA, dengan Nomor : 812/ RM/3314, tanggal 29 April 2023

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui masalah terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.40 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, membawa penumpang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang kru, 58 (lima puluh delapan) orang dengan tiket dan 5 (lima) orang dewasa tanpa tiket, 9 (sembilan) penumpang bayi dan anak anak tanpa tiket dan sekira pukul 13.10 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 sandar di Pelabuhan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan ada menaikkan 6 (enam) orang penumpang sehingga jumlah yang berada di atas speed boat berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang termasuk kru selanjutnya Kapal Evelyn Calisca 01 melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Sungai Guntung yang waktu dinahkodai oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad dan sekira 5 (lima) menit berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke atas dek untuk istirahat untuk makan siang bersama Saksi dan 3 (tiga) orang ABK lainnya dan kemudi speed boat waktu itu

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad kepada Terdakwa Suhardi Als Acok dan setelah 15 (lima belas) lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Kapal Evelyn Calisca 01 menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik;

- Bahwa sewaktu kejadian terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 Saksi bersama dengan ABK lainnya berada di atas dek kapal sedang makan;
- Bahwa lama perjalanan kapal tersebut dari Pelabuhan Tembilahan ke Pelabuhan Sungai Guntung lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa di dalam perjalanan tersebut kapal ada berhenti sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam perjalanan kapal tersebut Saksi bertugas merobek tiket penumpang;
- Bahwa waktu itu di dalam kapal Saksi bersama dengan Saksi Herman Bin Tahang, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Sakir, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi dan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Kapten dan Terdakwa;
- Bahwa maksimal penumpang di dalam Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut setahu Saksi sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi kapal tersebut pernah menaikkan lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi penumpang membeli tiket ke Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa setelah dihitung jumlah penumpang seluruhnya Saksi melapor kepada Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa setahu Saksi biayanya per tiket sekiter Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi posisi Kapal Evelyn Calisca 01 sewaktu terbalik posisinya tertelungkup;
- Bahwa posisi Saksi sewaktu Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut terbalik adalah di bawah kapal;
- Bahwa setahu Saksi ada 12 (dua belas) orang yang meninggal akibat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi cuaca sewaktu dalam perjalanan adalah terang dan perairan tenang;
- Bahwa lama perjalanan kapal dari Sungai Guntung ke Moro setahu Saksi lebih kurang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa lama perjalanan dari Moro ke Tanjung Pinang berapa lama perjalanan kapal tersebut setahu Saksi lebih kurang sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa setahu Saksi boleh menaiki kapal tanpa tiket asalkan bagian dari keluarga kru tersebut;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelampung sudah ada di atas kursi masing-masing dalam kapal tersebut sewaktu berangkat dan disiapkan di dalam kapal tersebut;
- Bahwa sewaktu berangkat pelampung belum ada dipasangkan kepada semua penumpang waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi perlengkapan di dalam kapal tersebut sudah lengkap semua;
- Bahwa Nahkoda tidak ada menyampaikan kepada seluruh penumpang untuk memakai pelampung;
- Bahwa pengaruh kapal kelebihan penumpang tersebut pada mesin setahu Saksi pengaruhnya hanya tidak bisa kencang;
- Bahwa kalau kelebihan muatan dengan keadaan kapal sedang kosong untuk melakukan manuver setahu Saksi tidak ada masalah karena kapal tersebut Hidrolik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan kapal pada waktu itu tapi kecepatan saat itu menurut Saksi normal saja;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari kelebihan muatan kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi keadaan angin tidak dalam keadaan kencang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah bangku di kapal tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin bertanggung jawab terhadap perawatan dan operasional mesin dan membantu mengecek tiket penumpang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam kru dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah sebagai pengawas dan pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa yang mengemudikan kapal tersebut saat terbaliknya Kapal tersebut waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kapal tersebut karena waktu itu Nahkoda yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad sedang istirahat makan di atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengemudikan kapal lamanya lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengemudikan kapal tersebut adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda minta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikannya mengemudikan Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena saat itu seluruh ABK sedang beristirahat makan;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena menabrak kayu;
- Bahwa sewaktu kapal terbalik tindakan yang Saksi lakukan waktu itu adalah ikut membantu menolong penumpang untuk keluar dari kapal tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di Kapal Evelyn Calisca 01 Saksi sudah pernah bekerja di kapal lain;
- Bahwa pekerjaan Saksi di kapal tersebut adalah sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada kejadian tersebut tidak ada mesin kapal yang mati;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengikat tali kapal;
- Bahwa waktu transit setahu Saksi tidak ada penumpang naik ke atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi saat pelayaran dari pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro tidak seluruh penumpang yang mendapatkan tempat duduk sesuai kapasitas dari kapal karena sebagian penumpang ada yang duduk di atas kapal, ada yang duduk di area mesin kapal dan ada juga yang duduk di depan pintu kapal karena adanya penumpang yang membawa anak-anak dan anak-anak yang membawa tiket tersebut duduk di tempat duduk penumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan Guntung pihak dari agen telah memberitahukan kepada Nahkoda jumlah penumpang yang berada di atas kapal tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari agen mengenai jumlah penumpang, Nahkoda tetap melayarkan kapal tersebut menuju Pelabuhan Moro;
- Bahwa waktu kapal tersebut berangkat, Saksi dengan para ABK berada di bagian atas kapal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat kayu itu karena kami duduk mengarah ke belakang kapal tetapi setelah ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut baru Saksi melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan kapal dari Sungai Guntung ke Moro adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu kejadian kapal menabrak kayu;
- Bahwa sewaktu Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Saksi melihat Terdakwa menyelamatkan para penumpang;
- Bahwa Saksi tahu ada kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena setelah kejadian kapal terbalik Saksi melihat ada kayu yang mengapung di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kecepatan kapal sewaktu di Nahkodai oleh Terdakwa waktu itu biasa dan tidak terlalu kencang;
- Bahwa setahu Saksi kondisi kapal sewaktu dikemudikan oleh Terdakwa agak mengangkat;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
  - Bahwa waktu itu Saksi yang mengamankan kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi mengamatkannya kayu tersebut berat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saparuddin Als Cecep Bin Darusi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknyanya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah terbaliknyanya Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.40 WIB

Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, membawa penumpang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang kru, 58 (lima puluh delapan) orang dengan tiket dan 5 (lima) orang dewasa tanpa tiket, 9 (sembilan) penumpang bayi dan anak anak tanpa tiket dan sekira pukul 13.10 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 sandar di Pelabuhan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan ada menaikkan 6 (enam) orang penumpang sehingga jumlah yang berada di atas speed boat berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang termasuk kru selanjutnya Kapal Evelyn Calisca 01 melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Sungai Guntung yang waktu dinahkodai oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad dan sekira 5 (lima) menit berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke atas dek untuk istirahat untuk makan siang bersama Saksi dan 3 (tiga) orang ABK lainnya dan kemudi speed boat waktu itu diserahkan oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad kepada Terdakwa Suhardi Als Acok dan setelah 15 (lima belas) lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Kapal Evelyn Calisca 01 menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik;

- Bahwa waktu kejadian Saksi bersama dengan ABK lainnya berada di bagian atas kapal sedang makan;
- Bahwa lama perjalanan kapal tersebut dari Pelabuhan Tembilahan ke Pelabuhan Sungai Guntung perjalanannya lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ada kapal tersebut ada berhenti sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi bertugas sebagai ABK;
- Bahwa di dalam kapal tersebut waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Sakir, Saksi Herman Bin Alm Tatang dan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Kapten dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan kapal waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa jika Kapal Evelyn Calisca 01 akan berangkat maka akan melapor kepada pemiliknya yaitu Saksi Apriansyah Als Apri Bin Sulang;
- Bahwa setahu Saksi ada 77 (tujuh puluh tujuh) penumpang di dalam kapal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat kayu itu karena kami duduk mengarah ke belakang kapal tetapi setelah ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut baru Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi sudah lama Saksi menjadi ABK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kayu ditabrak kapal apakah kapal tersebut akan terbalik;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian posisi Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut di Polairud;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut setahu Saksi ada 12 (dua belas) orang yang meninggal dunia;
- Bahwa kondisi cuaca sewaktu dalam perjalanan kapal tersebut adalah terang dan perairan tenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan kapal pada waktu itu tapi kecepatan saat itu menurut Saksi normal saja;
- Bahwa lama perjalanan kapal dari Sungai Guntung ke Moro setahu Saksi lebih kurang sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa lama perjalanan dari Moro ke Tanjung Pinang berapa lama perjalanan kapal tersebut setahu Saksi lebih kurang sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa setahu Saksi boleh menaiki kapal tanpa tiket asalkan bagian dari keluarga kru tersebut;
- Bahwa pelampung sudah ada di atas kursi masing-masing dalam kapal tersebut;
- Bahwa belum ada dipasangkan ke penumpang semua waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi cara untuk pergantian Nahkoda kapal dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan atau knot di perlambat;
- Bahwa Kapal Evelyn Calisca 01 ada yang bocor sewaktu kejadian tersebut
- Bahwa Setahu Saksi yang menyediakan tiket waktu itu adalah Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa Saksi bekerja di Kapal Evelyn Calisca 01 sudah 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai ABK setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai ABK yang bertugas hanya memuat barang milik penumpang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam kru dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai pengawas dan pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa yang mengemudikan kapal saat terjadinya terbaliknya Kapal tersebut adalah Terdakwa karena waktu itu Nahkoda yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad sedang istirahat makan di atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengemudikan kapal lamanya lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengemudikan kapal tersebut adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi karena waktu itu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda minta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan mengemudikan Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena saat itu seluruh ABK sedang beristirahat makan dan Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut terbalik karena ada menabrak kayu;
- Bahwa Saksi ikut membantu menolong penumpang untuk keluar dari kapal tersebut;
- Bahwa waktu transit tidak ada penumpang naik ke atas kapal
- Bahwa setahu Saksi saat pelayaran dari pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro tidak seluruh penumpang yang mendapatkan tempat duduk sesuai kapasitas dari kapal karena sebagian penumpang ada yang duduk di atas kapal, ada yang duduk di area mesin kapal dan ada juga yang duduk di depan pintu kapal karena adanya penumpang yang membawa anak-anak dan anak-anak yang membawa tiket tersebut duduk di tempat duduk penumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan Guntung pihak dari agen telah memberitahukan kepada Nahkoda jumlah penumpang yang berada di atas kapal tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari agen mengenai jumlah penumpang, Nahkoda tetap melayarkan kapal tersebut menuju Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi bersama para ABK berada di atas kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu kejadian kapal menabrak kayu;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Saksi melihat Terdakwa menyelamatkan para penumpang;
  - Bahwa Saksi tahu ada kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena setelah kejadian kapal terbalik Saksi melihat ada kayu yang mengapung di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa kecepatan kapal sewaktu di Nahkodai oleh Terdakwa waktu itu biasa dan tidak terlalu kencang;
  - Bahwa setahu Saksi kondisi kapal sewaktu dikemudikan oleh Terdakwa agak mengangkat;
  - Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
  - Bahwa waktu itu Saksi yang mengamankan kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi mengamankannya kayu tersebut berat;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yakni sejak tahun 2005;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Kadir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah terbaliknya Kapal Boat Evelyn Calisca 01;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.40 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, membawa penumpang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang kru, 58 (lima puluh delapan) orang dengan tiket dan 5 (lima) orang dewasa tanpa tiket, 9 (sembilan) penumpang bayi dan anak anaktanpa tiket dan sekira pukul 13.10 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 sandar di Pelabuhan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan ada menaikkan 6 (enam) orang penumpang sehingga jumlah yang berada di atas speed boat berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang termasuk kru selanjutnya Kapal Evelyn Calisca 01 melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Sungai Guntung yang waktu dinahkodai oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad dan sekira 5 (lima) menit berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke atas dek untuk istirahat untuk makan siang bersama Saksi dan 3 (tiga) orang ABK lainnya dan kemudi speed boat waktu itu

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad kepada Terdakwa Suhardi Als Acok dan setelah 15 (lima belas) lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Kapal Evelyn Calisca 01 menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik;

- Bahwa sewaktu kejadian terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 Saksi bersama dengan ABK lainnya berada di atas kapal sedang makan;

- Bahwa lama perjalanan kapal tersebut dari Pelabuhan Tembilahan ke Pelabuhan Sungai Guntung perjalanannya lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam;

- Bahwa dalam perjalanan ada kapal tersebut ada berhenti sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa dalam perjalanan kapal tersebut Saksi bertugas sebagai ABK yang bertanggung jawab terhadap bongkar muat dan menjaga barang penumpang;

- Bahwa waktu itu di dalam kapal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Herman Bin Alm Tatang, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi dan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Kapten dan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan waktu itu adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku kapten kapal tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi ada 72 (tujuh puluh dua) tempat duduk di Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat kayu itu karena kami duduk mengarah ke belakang kapal tetapi setelah ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut baru Saksi melihatnya;

- Bahwa Saksi sudah lama menjadi ABK;

- Bahwa akibat terbaliknya Kapal tersebut setahu Saksi ada 12 (dua belas) orang yang menjadi korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi ada menyelamatkan beberapa penumpang waktu kejadian tersebut tapi Saksi sudah lupa berapa banyak;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak merupakan kru atau ABK dan Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa ikut dalam perjalanan Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai ABK yang bertugas hanya memuat barang milik penumpang;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai pengawas dan pengurus serta mendampingi Nahkoda;

- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan kapal tersebut waktu terbaliknya Kapal tersebut adalah Terdakwa karena waktu itu Nahkoda yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad sedang istirahat makan di atas kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kecepatan kapal pada waktu itu tapi kecepatan saat itu menurut Saksi normal saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengemudikan kapal lamanya lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengemudikan kapal tersebut adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi karena waktu itu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nahkoda minta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan mengemudikan Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena saat itu seluruh ABK sedang beristirahat makan dan Terdakwa merupakan orang kepercayaan dari pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi kapal tersebut terbalik karena menabrak kayu;
- Bahwa Saksi ikut membantu menolong penumpang untuk keluar dari kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi waktu transit tidak ada penumpang naik ke atas kapal
- Bahwa setahu Saksi saat pelayaran dari pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro tidak seluruh penumpang yang mendapatkan tempat duduk sesuai kapasitas dari kapal karena sebagian penumpang ada yang duduk di atas kapal, ada yang duduk di area mesin kapal dan ada juga yang duduk di depan pintu kapal karena adanya penumpang yang membawa anak-anak dan anak-anak yang membawa tiket tersebut duduk di tempat duduk penumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan Guntung pihak dari agen telah memberitahukan kepada Nahkoda jumlah penumpang yang berada di atas kapal tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari agen mengenai jumlah penumpang, Nahkoda tetap melayarkan kapal tersebut menuju Tanjung Pinang;
- Bahwa sewaktu kapal tersebut berangkat Saksi dengan para ABK berada di bagian atas kapal
- Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu kejadian kapal menabrak kayu;
- Bahwa sewaktu Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Saksi melihat Terdakwa menyelamatkan para penumpang;
- Bahwa Saksi tahu ada kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena setelah kejadian kapal terbalik Saksi melihat ada kayu yang mengapung di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kecepatan kapal sewaktu di Nahkodai oleh Terdakwa waktu itu biasa dan tidak terlalu kencang;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kondisi kapal sewaktu dikemudikan oleh Terdakwa agak mengangkat;
  - Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
  - Bahwa waktu itu Saksi yang mengamankan kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi mengamatkannya kayu tersebut berat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Herman Bin Tahang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah terbaliknya Kapal Boat Evelyn Calisca 01;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.40 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, membawa penumpang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dengan rincian 5 (lima) orang kru, 58 (lima puluh delapan) orang dengan tiket dan 5 (lima) orang dewasa tanpa tiket, 9 (sembilan) penumpang bayi dan anak anaktanpa tiket dan sekira pukul 13.10 WIB Kapal Evelyn Calisca 01 sandar di Pelabuhan Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dan ada menaikkan 6 (enam) orang penumpang sehingga jumlah yang berada di atas speed boat berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang termasuk kru selanjutnya Kapal Evelyn Calisca 01 melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Sungai Guntung yang waktu dinahkodai oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad dan sekira 5 (lima) menit berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke atas dek untuk istirahat untuk makan siang bersama Saksi dan 3 (tiga) orang ABK lainnya dan kemudi speed boat waktu itu diserahkan oleh Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad kepada Terdakwa Suhardi Als Acok dan setelah 15 (lima belas) menit lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Kapal Evelyn Calisca 01 menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik;
  - Bahwa waktu terbaliknya kapal itu Saksi bersama dengan ABK lainnya berada di atas kapal sedang makan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama perjalanan kapal tersebut dari Pelabuhan Tembilahan ke Pelabuhan Sungai Guntung perjalanannya lebih kurang sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa dalam perjalanan ada kapal tersebut ada berhenti sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam perjalanan kapal tersebut Saksi bertugas sebagai ABK yang bertanggung jawab terhadap bongkar muat dan menjaga barang penumpang;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Sakir, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi dan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Kapten dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat kayu itu karena kami duduk mengarah ke belakang kapal tetapi setelah ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut baru Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi sudah lama menjadi ABK;
- Bahwa setahu Saksi ada 12 (dua belas) orang yang meninggal akibat kejadian tersebut diantara korban tersebut ada yang masih anak-anak dan dewasa;
- Bahwa Saksi ada menyelamatkan beberapa penumpang waktu kejadian tersebut namun Saksi tidak ingat lagi jumlahnya berapa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak merupakan ABK atau kru dan Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa ikut dalam perjalanan Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai pengawas dan pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa Saksi sebagai ABK yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap bongkar muat dan menjaga barang milik penumpang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai pengawas dan pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa setahu Saksi kapal tersebut terbalik karena menabrak kayu;
- Bahwa Saksi ikut membantu menolong penumpang untuk keluar dari kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi waktu transit tidak ada penumpang naik ke atas kapal
- Bahwa setahu Saksi saat pelayaran dari pelabuhan Sungai Guntung menuju Pelabuhan Moro tidak seluruh penumpang yang mendapatkan tempat duduk sesuai kapasitas dari kapal karena sebagian penumpang ada yang duduk di atas kapal, ada yang duduk di area mesin kapal dan ada juga yang duduk di depan pintu kapal karena adanya penumpang yang membawa

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan anak-anak yang membawa tiket tersebut duduk di tempat duduk penumpang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kapal berangkat dari Pelabuhan Guntung pihak dari agen telah memberitahukan kepada Nahkoda jumlah penumpang yang berada di atas kapal tersebut;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari agen mengenai jumlah penumpang, Nahkoda tetap melayarkan kapal tersebut menuju Tanjung Pinang;
  - Bahwa sewaktu kapal tersebut berangkat Saksi dengan para ABK berada di atas kapal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sewaktu kejadian kapal menabrak kayu;
  - Bahwa sewaktu Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Saksi melihat Terdakwa menyelamatkan para penumpang;
  - Bahwa Saksi tahu ada kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut karena setelah kejadian kapal terbalik Saksi melihat ada kayu yang mengapung di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa kecepatan kapal sewaktu di Nahkodai oleh Terdakwa waktu itu biasa dan tidak terlalu kencang;
  - Bahwa setahu Saksi kondisi kapal sewaktu dikemudikan oleh Terdakwa agak mengangkat;
  - Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
  - Bahwa waktu itu Saksi yang mengamankan kayu yang ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
  - Bahwa sewaktu Saksi mengamatkannya kayu tersebut berat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Mat Hosen Als Husen Als Usin Tamen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai rekan kerja disekitar pelabuhan pelindo;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah terbaliknya Kapal Boat Evelyn Calisca 01;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai agen penjualan tiket kapal;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 27 April 2023 ada sekitar 9 (sembilan) orang yang membeli tiket kepada Saksi;
- Bahwa bisa pesan tiket hanya pesan nama saja tanpa orangnya langsung membeli sepanjang ada ditunjukkan KTP;
- Bahwa harga tiket sekitar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendapat keuntungan dari hasil penjualan tiket tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tiket keuntungannya bervariasi kalau dari Pelabuhan Tembilahan ke Tanjung Pinang dengan menaikkan harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kalau dari Pelabuhan Tembilahan ke Moro Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan tiket tersebut dari Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa Saksi tahu Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik dari teman Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Nahkoda Kapal Evelyn Calisca 01 waktu dalam perjalanan yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;
- Bahwa tujuan Kapal Evelyn Calisca 01 berlayar dengan tujuan Tembilahan, Sei Guntung, Tanjung Batu, Moro dan Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penumpang yang meninggal setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Mahidin Als Udin Bin Halid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbalikinya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa merupakan pengurus Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terbalikinya Kapal Evelyn Calisca 01 dalam perjalanan menuju Sei Guntung;
- Bahwa Saksi bertugas menjual tiket, menuliskan nama nama penumpang yang akan berangkat menggunakan Kapal Evelyn Calisca 01, melakukan pengecekan penumpang, mengumpulkan uang tiket yang terjual dan mengirimkan uang setoran ongkos;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023 tiket yang terjual waktu itu ada 8 (delapan) lembar tiket;
- Bahwa Saksi menjual tiket pada waktu itu sekitar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengambil keuntungan karena Saksi telah digaji oleh Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa bisa sepanjang nama di KTP sama dengan nama yang dipesan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari 8 (delapan) tiket yang Saksi jual ada penumpang yang meninggal;
- Bahwa nama PT dalam Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut yaitu PT. Ammara Sejahtera Abadi;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kapal milik dari PT. Ammara Sejahtera Abadi;
  - Bahwa setahu Saksi dari daftar Manifes ada 44 (empat puluh empat) orang dan yang non manifes Saksi tidak tahu;
  - Bahwa setahu Saksi ada dilaporkan Kapal Evelyn Calisca 01 sebelum berangkat ke Syahbandar;
  - Bahwa ada Saksi laporkan sekitar 44 (empat puluh empat) penumpang;
  - Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang agen penjualan tiket;
  - Bahwa dalam setiap tiket ada nomor serinya;
  - Bahwa yang menjualkan tiket tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa selain penumpang manifes ada penumpang anak-anak sekitar (6) orang sehingga totalnya ada 51 (lima puluh satu) orang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengatur tempat duduk penumpang;
  - Bahwa setahu Saksi para penumpang duduknya sembarang tanpa nomor tempat duduk;
  - Bahwa Saksi menjual tiket dari Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi Kapal Evelyn Calisca 01 berangkatnya tidak setiap hari;
  - Bahwa tidak tentu Terdakwa memberikan tiket kepada Saksi untuk dijual;
  - Bahwa setahu Saksi sebelum di Kapal Evelyn Calisca 01 Terdakwa bekerja di PT Indra Jaya namun Saksi tidak tahu bekerja sebagai apa;
  - Bahwa ada pihak syahbandar tidak melakukan pengecekan secara rinci mengenai jumlah penumpang Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut namun hanya berdiri di atas dermaga sambil menanyakan apakah jumlah penumpang sesuai dan Saksi saat itu mengatakan sudah sesuai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Apriansyah Als Apri Bin Suilang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 di perairan Sungai Guntung;
- Bahwa Saksi mengetahui Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik dari abang Saksi melalui telepon;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengurusan agen pelayaran di Tembilahan Saksi menunjuk PT. Ammara Sejahtera Abadi, agen pelayaran di Sungai

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung PT. Sinar Romindo Indah agen pelayaran Pulau Burung PT. Mega Buana, agen pelayaran Tanjung Batu PT. Hayatul Asyil Bahari, agen pelayaran Moro PT. Ayodhia Bahari dan agen pelayaran Tanjung Pinang PT.

Putra Bone Riau Mandiri;

- Bahwa ada dilaporkan setiap jumlah penumpang yang akan berangkat;
- Bahwa tidak ada ABK yang melapor kepada Saksi sebelum kapal berangkat;

- Bahwa setahu Saksi jumlah penumpang maksimal dalam kapal tersebut sesuai dengan sertifikat keselamatan kapal adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) orang;

- Bahwa setahu Saksi yang mengemudikan Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa waktu itu yang mengemudikan Kapal Evelyn Calisca 01 sewaktu kapal tersebut terbalik;

- Bahwa setahu Saksi ada 72 (tujuh puluh dua) kursi tempat duduk;

- Saksi tidak tahu kenapa bisa dibuat tempat duduk 72 (tujuh puluh dua)

sedangkan untuk manifes penumpang hanya 66 (enam puluh enam) orang;

- Kursi-kursi yang kelebihan tersebut tidak dibuang karena untuk hal teknis Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa bisa mengemudikan kapal karena sudah lama Terdakwa bekerja di atas kapal dan Terdakwa mempunyai kelebihan dan kemampuan dalam bidang pelayaran kapal maupun mesin kapal karena sebelum menahkodai kapal penumpang Indra Jaya tujuan dari Tembilahan ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Saksi ada menerima laporan bahwa berdasarkan data manifest penumpang kapal yang berangkat tersebut ada 58 (lima puluh delapan) orang;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali menyuruh Terdakwa ikut dalam Kapal Evelyn Calisca 01 untuk mendampingi Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

- Bahwa Terdakwa ada menerima keuntungan dari hasil penjualan tiket sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket yang dijual;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa pernah ikut perjalanan Kapal Evelyn Calisca 01 ke Tanjung Pinang;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah Terdakwa membeli tiket;

- Bahwa Saksi tidak ada keberatan atau komplin kalau membawa keluarga tidak membeli tiket

- Bahwa akibat kejadian tersebut kapal speed boat Evelyn Calisca 01 mengalami kerusakan dan harus diperbaiki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. H. Sudirman H. Ogek Bin H. Syamsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 dalam perjalanan menuju Sei Guntung yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa ada sekitar 12 (dua belas) orang penumpang yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan perpanjangan tangan pemilik Kapal Evelyn Calisca 01 yaitu Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang yang menyuruh Saksi untuk mendata dan memberikan ganti rugi ataupun kompensasi kepada para penumpang yang menjadi korban terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa ada dilaporkan para penumpang kepada Saksi sebelum kapal berangkat;
- Bahwa yang melaporkan waktu itu Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa penumpang yang dilaporkan kepada Saksi ada 44 (empat puluh empat) orang tetapi setelah kejadian penumpang lebih Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Kapal Evelyn Calisca 01 ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang dan saudara Rudiansyah;
- Bahwa ada para penumpang yang selamat diganti rugi dari pihak Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad harus melapor kepada Syahbandar;
- Bahwa Setahu sekitar 66 (enam puluh enam) ditambah 5 (lima) orang ABK;
- Bahwa setahu Saksi Kapal Evelyn Calisca 01 beroperasi sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa setahu Saksi Nahkoda dapat digantikan dengan Mualim I kalau Nahkoda sedang berhalangan;
- Bahwa ada pelampung dalam Kapal Evelyn Calisca 01 sekitar 72 (tujuh puluh dua) buah;
- Bahwa Nahkoda bertanggung jawab kepada seluruh penumpang;
- Bahwa dokumen kapal diurus setelah kapal tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjuk Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad sebagai Nahkoda setelah mendapat persetujuan;
- Bahwa seluruh penumpang telah menerima ganti rugi dari pihak pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keluarga korban yang meninggal dunia mendapat kompensasi atau sugu hati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk korban selamat diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan harga tiket dikembalikan uang tersebut di luar asuransi Jasa Raharja;
  - Bahwa untuk keluarga korban yang meninggal uang tersebut diserahkan langsung kepada pihak keluarga serangkaian korban selamat uang itu diserahkan dengan cara di transfer melalui bank;
  - Bahwa total uang yang sudah dibayarkan kepada korban selamat sampai saat ini kira-kira sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan untuk korban meninggal dunia sudah dibayarkan dengan total seluruhnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kapal speed boat Evelyn Calisca 01 mengalami kerusakan dan harus diperbaiki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Diva Haurelia Binti Suhardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01;
- Bahwa hubungan Saksi hanya untuk membantu orang tua Saksi yaitu Terdakwa Suhardi menjual tiket dan menulis nama-nama penumpang yang akan berangkat menggunakan Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa Penumpang yang Saksi catat ada sekitar 58 (lima puluh delapan) orang;
- Bahwa jumlah penumpang yang berangkat pada tanggal 27 April 2023 yang Saksi tulis didaftar penumpang ada 45 (empat puluh lima) penumpang dewasa menggunakan tiket dan 6 (enam) orang anak-anak tanpa tiket namun dari 45 (empat puluh lima) penumpang dewasa tersebut yang jadi berangkat 43 (empat puluh tiga) orang karena 2 (dua) orang tidak jadi berangkat yakni penumpang nomor 21 (dua puluh satu) dan penumpang nomor 43 (empat puluh tiga);
- Bahwa ada penumpang yang memiliki tiket namun tidak tercatat di dalam daftar penumpang;
- Bahwa jumlah tiket yang terjual pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 adalah 58 (lima puluh delapan) tiket dengan rincian dari Mahidin terjual 8 (delapan tiket) dari Mat Hosen terjual 9 (sembilan) tiket, dari Syafii terjual 15 tiket dan dari Saksi sendiri terjual sebanyak 26 (dua puluh enam) tiket;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiket yang tersobek adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tiket dan Saksi tidak tahu sisanya;
- Bahwa setahu Saksi penumpang membeli tiket bersama para agen;
- Bahwa para penumpang dicatat sebelum naik ke kapal;
- Bahwa setiap penumpang yang naik kapal harus menunjukkan tiket sebelum berangkat;
- Bahwa setahu Saksi kalau penumpang yang tidak jadi berangkat uang dan tiket dikembalikan;
- Bahwa waktu itu tujuan Kapal Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan ke Tanjung Pinang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penumpang tanpa tiket dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) orang penumpang karena sebelum berangkat diperiksa lagi;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi ada kurang lebih 60 (enam) orang jika diduduki oleh para penumpang;
- Bahwa setahu Saksi dalam satu tempat duduk dalam Kapal Evelyn Calisca 01 ada 3 (tiga) orang namun Saksi tidak tahu untuk barisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kapal Evelyn Calisca 01 sudah penuh muatan;
- Bahwa setahu Saksi ada penumpang yang naik kapal tanpa tiket tetapi hanya keluarga dari ABK;
- Bahwa orang yang berangkat waktu itu ada sebanyak 65 (enam puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada mencatat penumpang yang tanpa tiket;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dalam seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi kalau keluarga para ABK berangkat tanpa tiket;
- Bahwa setahu Saksi setiap kapal berangkat wajib singgah di Pelabuhan;
- Bahwa bahwa setahu Saksi tidak dibolehkan penumpang untuk duduk di atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penumpang yang duduk dimesin kapal;
- Bahwa setahu Saksi kapal Evelyn Calisca 01 adalah milik pribadi di bawah naungan PT. Ammarah Sejahtera Abadi;
- Bahwa kapal Evelyn Calisca 01 beroperasi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi setiap kapal mau berangkat yang melakukan cek kelayakan adalah dari pihak Syahbandar;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dilakukan cek secara terperinci hanya pihak PT berdiri didermaga saja;
- Bahwa pihak syahbandar tidak ada melakukan pengecekan secara rinci mengenai jumlah penumpang, namun hanya menanyakan kepada Saksi Mahidin dan saat itu Saksi Mahidin mengatakan sudah sesuai;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penumpang yang sudah dicatat Saksi laporkan kepada Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa tidak ada pihak syahbandar menanyakan kepada Saksi kalau Kapal Evelyn Calisca 01 akan berangkat kepada Saksi tetapi melalui Saksi Mahidin;
- Bahwa setahu Saksi ada pihak kapal menyerahkan dokumen sebelum keberangkatan kemudian dokumen tersebut diserahkan ke syahbandar;
- Bahwa kapal Evelyn Calisca 01 berangkat sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi kapal tersebut menabrak kayu dan ada kelebihan muatan penumpang;
- Bahwa ada korban meninggal dunia sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa maksimal penumpang Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu para ABK kapal yang membawa penumpang;
- Bahwa Saksi tidak tahu para ABK yang membawa penumpang tanpa ada tiket;
- Bahwa setahu Saksi nahkoda yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;
- Bahwa setahu Saksi boleh Nahkoda menolak kalau membawa penumpang lebih dari manifes;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah kapal kelebihan penumpang;
- Bahwa kapal tidak bisa langsung ke Tanjung Pinang tetapi harus berhenti di Pelabuhan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada di Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang ABK yang ikut dalam kapal tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyobek tiket kapal tersebut;
- Bahwa selain mencatat daftar penumpang Saksi juga bertugas menjual tiket kapal dari Terdakwa selaku orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi harga tiket yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi ada lebih kurang sekitar 15 (lima belas) orang dan Saksi tidak ada yang kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nahkoda melakukan cek para penumpang;
- Bahwa batas usia yang boleh membeli tiket kapal lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi jumlah manifes penumpang sekitar 66 (enam puluh enam) orang;
- Bahwa tidak boleh ABK dalam kapal tersebut membawa penumpang tanpa tiket;
- Bahwa ada Saksi loket untuk penjualan tiket;
- Bahwa yang memberi tiket adalah Saksi Mahidin Als Udin Bin Halid;
- Bahwa tiket yang untuk dijual ada 15 (lima belas) tiket;
- Bahwa Para penumpang naik ke kapal kalau mau berangkat;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing harus dicatat semuanya dengan nama yang sama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penumpang yang berdiri dalam kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau anak-anak duduknya dipangku;
- Bahwa tidak ada penumpang yang duduk sampai 4 (empat) orang dalam kursi;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya orang tua Saksi bekerja menjadi nahkoda di kapal Indrajaya dan sekarang Terdakwa bertugas sebagai agen;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada mempunyai sertifikat kecakapan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Marjuan Has Als Juan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya kecelakaan terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Ammara Sejahtera Abadi;
- Bahwa PT. Ammara Sejahtera Abadi bergerak di bidang jasa pelayaran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah selaku operasional agen pelayaran;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ammara Sejahtera Abadi sejak Tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi ada 8 (delapan) kapal yang di bawah naungan PT. Ammarah Sejahtera Abadi;
- Bahwa direktur PT, Ammarah Sejahtera Abadi bernama M. Ihsan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa setahu Saksi syarat kapal untuk berlayar harus menggunakan permohonan nahkoda, ABK dan kru;
- Bahwa jumlah penumpang perlu dalam pengurusan jumlah penumpang dan kru;
- Bahwa batasan untuk penumpang ada sekitar 66 (enam puluh enam) tidak termasuk kru dan ABK;
- Bahwa Saksi sudah pernah masuk ke dalam Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bangku dalam kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau penumpang mau naik Kapal Evelyn Calisca 01 harus membeli tiket;
- Bahwa setahu Saksi penumpang tidak boleh duduk di dekat mesin;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang ABK dalam Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi ada pelampung untuk penumpang kapal tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlah pelampung dalam kapal tersebut;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelampung belum ada dipasangkan ke semua penumpang waktu itu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung nahkoda memberitahu untuk memakai pelampung ke penumpang;
  - Bahwa setahu Saksi tidak menjadi ketentuan untuk memakai pelampung;
  - Bahwa Saksi bertugas untuk pengurusan dokumen pengurusan kapal;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan cek mesin kapal;
  - Bahwa yang mengurus surat kapal adalah pemilik kapal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa jumlah penumpang adalah 72 (tujuh puluh dua) orang karena setahu Saksi jumlah penumpang ada 55 (lima puluh lima) orang;
  - Bahwa setahu Saksi dokumen kapal tersebut sudah lengkap;
  - Bahwa setahu Saksi semua penumpang yang dicatat dalam daftar penumpang;
  - Bahwa setahu Saksi yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. H. Mustafa Als H. Tapa Bin H. Hasan Daeng Matareng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena hanya rekan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya laka laut terbaliknya Kapal Evelyn Calisca 01 di Perairan Desa Air Tawar;
- Bahwa hubungan Saksi selaku agen tiket Kapal Boat Evelyn Calisca 01;
- Bahwa dalam perjalanan Kapal Evelyn Calisca 01 Saksi bertugas melayani keberangkatan penumpang kapal tersebut;
- Bahwa untuk pengurusan agen pelayaran di Tembilahan Saksi menunjuk PT. Ammara Sejahtera Abadi, agen di Sungai Guntung PT. Sinar Romindo Indah, agen pelayaran di Pulau Burung PT. Mega Buana, agen pelayaran di Tanjung Batu PT. Hayatul Asyil Bahari, agen pelayaran di Moro PT. Ayodhia Bahari dan agen pelayaran di Tanjung Pinang PT. Putra Bone Riau Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan sertifikat keselamatan penumpang bahwa jumlah penumpang yang diijinkan sekitar 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa setahu Saksi tujuan atau rute yang disinggahi oleh Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Sungai Guntung,

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Pulau Burung, Pelabuhan Tanjung Batu, Pelabuhan Moro dan Pelabuhan Tanjung Pinang;

- Bahwa setahu Saksi awak Kapal Evelyn Calisca 01 ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kapal tersebut adalah Saksi Apriansyah Als

Apri Bin Suilang;

- Bahwa kapal Evelyn Calisca 01 tersebut beroperasi sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Saksi bertugas di Pelabuhan Sungai Guntung;
- Bahwa setahu Saksi ada penumpang 6 (enam) orang yang naik Sungai

Guntung;

- Bahwa Saksi tahu ada penumpang yang naik dari Sungai Guntung karena Saksi menjual tiket juga;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kapal tersebut ada Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad, Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin,

Terdakwa dan Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi;

- Bahwa setahu Saksi para ABK tidak termasuk sebagai penumpang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa riilnya tetapi ada sekitar 70 (tujuh puluh) penumpang;

- Bahwa setahu Saksi ada penumpang anak-anak;
- Bahwa tiket tujuan dari Sungai Guntung ke Tanjung Pinang adalah

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi harga tiket bisa diminta untuk dikurangi;
- Bahwa hasil dari penjualan tiket Saksi setorkan kepada Nahkoda;
- Bahwa Saksi ada melihat Kapal Evelyn Calisca 01 bertolak ke Sungai

Guntung;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang makan di atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 dari

Sungai Guntung adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada para penumpang yang berdesak-desakkan semuanya duduk;

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Pelabuhan Sungai Guntung;
- Bahwa setahu Saksi ada 58 (lima puluh delapan) orang penumpang

sampai ke Sungai Guntung;

- Bahwa setahu Saksi para ABK ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada Terdakwa tidak dimasukkan dalam

daftar awak kapal, karena sepengetahuan Saksi untuk urusan daftar awak kapal merupakan tanggung jawab nahkoda;

- Bahwa Saksi bekerja di Pelayaran sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Saksi lebih lama kenal dengan Terdakwa daripada Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

- Bahwa Saksi menjual tiket juga di Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut ada sekitar 6 (enam) orang yang membeli tiket kapal kepada Saksi;

- Bahwa setahu Saksi yang membawa kapal adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada melihat penumpang duduk di atas kapal;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad di dalam kapal tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa merupakan nahkoda;
  - Bahwa setahu Saksi tidak pernah Terdakwa bermasalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Jovana Putra, Amd Bin M. Johari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suhardi Als Acok;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tembilahan;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai petugas Kesyahbandaran yang bertugas memproses penerbitan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa setahu Saksi ada pihak Kapal Evelyn Calisca 01 mengajukan permohonan persetujuan berlayar yang ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tembilahan pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa setelah itu Saksi menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar tanggal 27 April 2023 untuk Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa perlu jumlah penumpang untuk surat persetujuan berlayar;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus surat untuk keberangkatan Kapal Evelyn Calisca 01 adalah pihak PT. Ammara Sejahtera Abadi;
- Bahwa ada dicantumkan jumlah penumpang yang akan berangkat sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dengan rincian 45 (empat puluh lima) orang dewasa dan 6 (enam) orang anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan penumpang secara riil;
- Bahwa jumlah penumpang maksimalnya adalah 66 (enam puluh enam) orang dan tidak termasuk ABK;
- Bahwa setahu Saksi daftar ABK diajukan pada saat permohonan yang dilampirkan pada surat persetujuan berlayar Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa setahu Saksi ABK yang berangkat pada hari itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad, Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi dan Saksi Herman Bin Tahang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan pengurus ataupun perpanjangan tangan pemilik kapal;
- Bahwa setahu Saksi pemilik Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa setahu Saksi Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah milik pribadi;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang membawa kapal tersebut adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad dengan ABK Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin dan Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi;
  - Bahwa Saksi ada menerima laporan jumlah penumpang kapal yang riil waktu itu adalah 82 (delapan puluh dua) orang penumpang;
  - Bahwa waktu itu yang mengurus surat persetujuan berlayar Kapal Evelyn Calisca 01 untuk keberangkatan adalah Saksi Marjuan Has Als Juan;
  - Bahwa setahu Saksi korban yang meninggal dunia sebanyak 12 (dua belas) orang;
  - Bahwa setahu Saksi yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kewajiban penumpang harus memakai pelampung dalam perjalanan;
  - Bahwa ada pihak syahbandar melakukan cek ke Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut sebelum berangkat;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah sebagai Nahkoda di kapal Indra Jaya;
  - Bahwa Saksi mengeluarkan surat persetujuan berlayar sampai ke Pelabuhan Sungai Guntung;
  - Bahwa setahu Saksi tidak boleh mengganti Nahkoda dalam perjalanan;
  - Bahwa setahu Saksi kapasitas untuk 66 (enam puluh enam) penumpang dewasa sedangkan anak-anak tidak dihitung;
  - Bahwa dalam kapal tersebut telah disiapkan pelampung dan jaket untuk anak-anak;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata jumlah penumpang dalam kapal tersebut ada 83 (delapan puluh tiga) orang;
  - Bahwa Setahu Saksi tidak boleh Nahkoda diganti dengan ABK lain;
  - Bahwa Saksi pernah menolak keberangkatan karena manifes sudah penuh;
  - Bahwa Saksi pernah langsung melihat kondisi Kapal Evelyn Calisca 01 sebelum keberangkatan;
  - Bahwa Saksi ada mengeluarkan ijin berlayar untuk Kapal Evelyn Calisca 01;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Suhardi Als Acok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kelayakan kapal Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi pihak dari pemilik Kapal Evelyn Calisca 01 ada bertanggung jawab kepada keluarga korban;
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada laporan kapal kelebihan muatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Sultan Als Sule Bin Darwis keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menaiki dan menumpang SB Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan akan menuju ke Tanjung Pinang untuk kembali bekerja sebagai karyawan di PT. Efra Tanjung Pinang;
  - Bahwa SB Evelyn Calisca 01 mengalami laka laut hingga terbalik terjadi di Perairan Sungai Guntung Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.25 WIB dan sepengetahuan Saksi penyebab laka laut tersebut terjadi karena SB Evelyn Calisca 01 menabrak batang kayu nibung yang hanyut di tengah laut;
  - Bahwa saat Saksi menaiki dan menumpang SB Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan hingga terjadinya laka laut posisi tempat duduk Saksi berada ditengah tengah speed boat dan yang menjadi Nahkoda saat terjadinya laka laut adalah Terdakwa Suhardi Als Acok;
  - Bahwa ditengah perjalanan dari Tembilahan ke Tanjung Pinang di atas SB Evelyn Calisca 01 ada pergantian Nahkoda dan pergantian Nahkoda di atas SB Evelyn Calisca 01 dilakukan setelah 15 (lima belas) menit lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung dan sepengetahuan Saksi nahkoda yang pertama yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad Als Ran meminta kepada Nahkoda yang baru Terdakwa Suhardi Als Acok untuk diganti dan istirahat dan makan;
  - Bahwa selaku Nahkoda SB Evelyn Calisca 01 ketika berangkat dari Tembilahan tujuan Tanjung Pinang adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad Als Ran namun ditengah perjalanan selesai menurunkan lalu menaikkan penumpang di Pelabuhan Sungai Guntung untuk melanjutkan perjalanan Tanjung Pinang dilakukan bergantian Nahkoda;
  - Bahwa untuk penumpang yang naik ke atas SB Evelyn Calisca 01 dari Pelabuhan Sungai Guntung Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah penumpangnya, yang Saksi ketahui hanya kursi yang ada/disediakan dalam speed boat yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) kursi sudah penuh sehingga ada penumpang yang duduk di luar maupun dibelakang speed boat dekat mesin dan Saksi sewaktu akan berangkat dari Tembilahan ada membeli dan memiliki tiket dalam menaiki SB Evelyn Calisca 01 melalui agen/loket SB Evelyn Calisca 01;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Mohd. Firmansyah Als Firman Bin Firdian keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menaiki dan menumpang SB Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan akan menuju ke Tanjung Pinang untuk mencari pekerjaan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SB Evelyn Calisca 01 mengalami laka laut hingga terbalik terjadi di Perairan Dungai Guntung Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.25 WIB dan sepengetahuan Saksi penyebab laka laut tersebut terjadi karena SB Evelyn Calisca 01 menabrak batang kayu nibung yang hanyut ditengah laut;
  - Bahwa saat Saksi menaiki dan menumpangi SB Evelyn Calisca 01 dari Tembilahan hingga terjadinya laka laut posisi tempat duduk Saksi berada dibarisan kedua dan belakang speed boat dan yang menjadi Nahkoda saat terjadinya laka laut adalah Terdakwa Suhardi Als Acok;
  - Bahwa ditengah perjalanan dari Tembilahan ke Tanjung Pinang di atas SB Evelyn Calisca 01 ada pergantian Nahkoda dan pergantian Nahkoda di atas SB Evelyn Calisca 01 dilakukan setelah 15 (lima belas) menit lepas tali dari Pelabuhan Sungai Guntung dan sepengetahuan Saksi nahkoda yang pertama yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad Als Ran meminta kepada Nahkoda yang baru Terdakwa Suhardi Als Acok untuk diganti dan istirahat dan makan;
  - Bahwa selaku Nahkoda SB Evelyn Calisca 01 ketika berangkat dari Tembilahan tujuan Tanjung Pinang adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad Als Ran namun ditengah perjalanan selesai menurunkan lalu menaikkan penumpang di Pelabuhan Sungai Guntung untuk melanjutkan perjalanan Tanjung Pinang dilakukan bergantian Nahkoda;
  - Bahwa untuk penumpang yang naik ke atas SB Evelyn Calisca 01 dari Pelabuhan Sungai Guntung Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah penumpangnya, yang Saksi ketahui hanya kursi yang ada/disediakan dalam speed boat yang berjumlah sekitar 60 (enam puluh) kursi sudah penuh sehingga ada penumpang yang duduk di luar maupun dibelakang speed boat dekat mesin dan Saksi sewaktu akan berangkat dari Tembilahan ada membeli dan memiliki tiket dalam menaiki SB Evelyn Calisca 01 melalui agen/loket SB Evelyn Calisca 01;
  - Bahwa Saksi jelaskan saat SB Evelyn Calisca 01 mengalami laka laut speed boat tersebut tidak langsung terbalik tapi ada waktu sekitar 30 (tiga puluh) detik atau sekitar 1 (satu) menit baru kemudian terbalik dan sebelum SB Evelyn Calisca 01 terbalik kru kapal/speed boat sempat berteriak agar seluruh penumpang cepat keluar meninggalkan speed;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Sahran Als Ran Bin M. Arsyad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait terbaliknya kapal Speed Boat Evelyn Calisca 01 dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Nahkoda pada Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Sungai Guntung Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir telah terjadi kecelakaan Kapal Evelyn Calisca 01 hingga terbalik;
- Bahwa setahu Saksi penyebab kecelakaan kapal tersebut adalah karena kapal menabrak batang kayu nibung yang hanyut di tengah laut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat kayu itu karena sewaktu makan di atas kapal Saksi duduk mengarah ke belakang kapal atau membelakangi bagian depan kapal tetapi setelah ditabrak oleh Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut baru Saksi melihatnya;
- Bahwa kapal Evelyn Calisca 01 tersebut tujuannya adalah Tembilahan ke Tanjung Pinang;
- Bahwa Nahkoda yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi sendiri akan tetapi saat perjalanan dari Sungai Guntung Saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan Saksi untuk menahkodai Kapal Evelyn Calisca 01 karena Saksi mau istirahat makan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada mempunyai sertifikat berlayar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak merupakan kru akan tetapi merupakan Pengawas dan Pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut ada membawa penumpang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) penumpang;
- Bahwa setahu Saksi rinciannya 64 (enam puluh empat) orang penumpang yang memiliki tiket, 5 (lima) orang penumpang tidak memiliki tiket, 9 (sembilan) orang penumpang anak-anak dan 5 (lima) orang kru atau awak Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk ikut Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa ada beberapa kru atau ABK yang bisa membawa kapal selain dari Terdakwa adalah Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin dan Saparuddin;
- Bahwa saat Saksi melihat cuaca dalam kondisi cerah, jarak pandang normal dan kondisi gelombang tidak ada air laut bergelombang;
- Bahwa setahu Saksi baru 2 (dua) kali Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membawa Kapal Evelyn Calisca 01;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dari Tembilahan ke Tanjung Pinang dengan kapal kurang lebih 7 (tujuh) jam;
  - Bahwa di dalam Kapal Evelyn Calisca 01 terdapat jumlah bangku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
  - Bahwa setahu Saksi penumpang yang duduk dalam bangku di dalam kapal tersebut dalam satu bangku lebih kurang 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Saksi tidak menyuruh mualim untuk membawa Kapal Evelyn Calisca 01 karena mualim tidak bisa membawa kapal;
  - Bahwa sudah lebih kurang 4 (empat) bulan Saksi membawa Kapal Evelyn Calisca 01;
  - Bahwa setahu Saksi ada korban yang meninggal sebanyak 12 (dua belas) orang;
  - Bahwa dalam Kapal Evelyn Calisca 01 ada pelampung untuk penumpang;
  - Bahwa Saksi merasa sedih dan hanya bisa mendoakan kepada keluarga korban;
  - Bahwa menurut pihak syahbandar tidak boleh menaikkan penumpang lebih dari muatan kapal;
  - Bahwa setahu Saksi tidak semua yang membeli tiket menunjukkan KTP hanya sebut nama saja bisa membeli tiket;
  - Bahwa ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang duduk di atas kapal;
  - Bahwa setahu Saksi kapasitas maksimal penumpang yang bisa dibawa kapal sebanyak 66 (enam puluh) orang;
  - Bahwa tidak semua penumpang mendapat tempat duduk ada yang duduk di atas buritan/belakang kapal dekat mesin serta ada yang duduk di atas kapal;
  - Bahwa Saksi ada melakukan pertolongan terhadap para korban dalam kapal tersebut;
  - Bahwa sebelum Saksi menyuruh Terdakwa, Saksi ada menyuruh Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin untuk menggantikan membawa Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi sewaktu terjadi kecelakaan Kapal Evelyn Calisca 01 tidak langsung terbalik tapoi ada waktu sekitar 30 (tiga puluh) detik atau sekitar 1 (satu) menit baru kapal terbalik;
  - Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat kapal menabrak kayu;
  - Bahwa Saksi ada menolong penumpang tetapi belum sempat ditolong Saksi sudah pingsan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anwar Walewangko, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah 12 (dua belas) kali memberikan keterangan sebagai ahli;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai ahli dibidang tindak pidana pelayaran;
- Bahwa ahli pernah diminta keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pelayaran yaitu Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sehingga mengakibatkan kematian seseorang dan atau karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Kelaikan dan kelayakan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
- Bahwa keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan;
- Bahwa Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Nahkoda adalah berhak untuk menolak melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan dan Nahkoda wajib berada di atas kapal selama berlayar;
- Bahwa menurut ahli Nahkoda bisa menolak kalau kapal tidak layak untuk berlayar;
- Bahwa seluruh awak kapal harus terdaftar selain dari itu bukan awak kapal;
- Bahwa kalau penumpangnya melebihi kapasitas Nahkoda melaporkan jumlah penumpang karena Nahkoda yang bertanggung jawab di atas kapal;
- Bahwa boleh kalau pemilik kapal membuat kursi penumpang 15 (lima belas) orang akan tetapi di sertifikat dibuat hanya 10 (sepuluh) manifes;
- Bahwa Nahkoda yang bertanggung jawab adanya kelebihan penumpang di atas kapal;
- Bahwa penumpang yang membawa anak-anak dalam kapal harus dicatat dan didaftar;
- Bahwa yang dimaksud dalam tercantum dalam buku siji adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli tidak bisa pihak syahbandar melihat kelebihan penumpang;
  - Bahwa tidak menjadi keharusan berapa mesin dalam perjalanan kapal tersebut;
  - Bahwa tidak boleh kapal berhenti di Pelabuhan tanpa ada syahbandar;
  - Bahwa tidak ada instruksi untuk pemaknaan pelampung di atas kapal;
  - Bahwa di dalam kapal wajib ada pelampung untuk penumpang;
  - Bahwa tidak harus semua penumpang kapal diwajibkan memakai pelampung;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Nahkodanya yaitu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad Als Ran;
  - Bahwa harus ada permohonan pengajuan berlayar yang diajukan oleh agen;
  - Bahwa tidak boleh kapal mau berangkat hari ini akan tetapi surat ijin kemarin sudah dikeluarkan;
  - Bahwa selain nama Nahkoda tidak boleh ada orang lain yang membawa kapal harus sesuai dengan surat perjalanan;
  - Bahwa syarat untuk menjadi Nahkoda yaitu harus ada ijazah berlayar, harus dapat penunjukan dari pemilik kapal dan syarat keahlian dan keterampilan sebagai nahkoda;
  - Bahwa pada saat akan istirahat makan Nahkoda boleh menyuruh juru mudi untuk menggantikannya akan tetapi nahkoda tetap bertanggung jawab atas kapal tersebut;
  - Bahwa kalau tidak ada juru mudi harus ditugaskan klasi akan tetapi tetap dipantau;
  - Bahwa kalau klasi tidak ada sertifikat tidak boleh untuk membawa kapal;
  - Bahwa tidak boleh penumpang untuk membawa kapal;
  - Bahwa untuk Struktur Pelabuhan Nasional harus ada syahbandar;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab syahbandar adalah menerima permohonan untuk ijin berlayar;
  - Bahwa sebelum kapal berlayar masih tanggung jawab dari Nahkoda;
  - Bahwa pihak syahbandar tidak perlu turun ke kapal jika persyaratan untuk berlayar sudah lengkap;
  - Bahwa tentang tugas-tugas syahbandar yaitu mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
  - Bahwa penumpang sudah menjadi tanggung jawab Nahkoda sejak penumpang telah membeli tiket dan telah naik ke kapal;
  - Bahwa yang mengawasi kapal lewat Pelabuhan adalah pihak syahbandar;
- Bahwa atas keterangan Ahli Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang beralasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 1845/Gga;
- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor : AL.520/I/15/KSOP.TPI/2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor: AL.501/5/ 12/KSOP.TPI/2023;
- 1 (satu) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form P) No. AL.501 / 5/12/KSOP.TPI/2023
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD BAHRI dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama RAHMADINI NURHIDAYATI dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ROMI JULIANSYAH dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH NUR SABILA dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ZALWIANA dengan Nomor: 2159/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama DESI RIAN TI Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHAIZYA RAISA Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHALIFA REZECHEA Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama NADIA Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ANDREAN S.NST Nomor: 2166/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat Keterangan Kematian atas nama CHARMEZ ZHALMA ALLAYA dengan Nomor : 812/RM/3314 tanggal 29 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No : AL.528/2/6/KSOP.TPI-22 tanggal 10 Februari 2022 a.n. SAHRAN dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 08 Mei 2023;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/0943/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.9/KSOP.IV201/IV//2023 pada tanggal 26 April 2023 jam 11.30 WIB tempat diterbitkan Tembilahan;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/2987/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.11/AL.820/2987/IV//2023 pada tanggal 27 April 2023 jam 10.00 WIB tempat diterbitkan Sungai Guntung;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan tidak ada dipaksa dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;
- Bahwa Terdakwa merupakan agen penjual tiket pada Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.25 WIB di Perairan Sungai Guntung Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir telah terjadi kecelakaan Kapal Evelyn Calisca 01 hingga terbalik;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebabnya adalah menabrak batang kayu nibung yang hanyut ditengah laut;
- Bahwa Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut tujuannya adalah dari Tembilahan ke Tanjung Pinang;
- Bahwa Nahkoda yang membawa Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad akan tetapi saat perjalanan dari Sungai Guntung Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad untuk menahkodai Kapal Evelyn Calisca 01 karena Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad mau istirahat makan;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai sertifikat berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan kru akan tetapi Terdakwa merupakan Pengawas dan Pengurus serta mendampingi Nahkoda;
- Bahwa setahu Terdakwa ada membawa penumpang sebanyak 83 (delapan puluh tiga) penumpang;
- Bahwa setahu Terdakwa rinciannya adalah 64 (enam puluh empat) orang penumpang yang memiliki tiket, 5 (lima) orang penumpang tidak memiliki tiket, 9 (sembilan) orang penumpang anak-anak dan 5 (lima) orang kru atau awak Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut;
- Bahwa pemilik dari Kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk ikut Kapal Evelyn Calisca 01 adalah Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;
- Bahwa ada beberapa kru atau ABK yang bisa membawa kapal yaitu Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin dan Saparuddin;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada membawa Kapal Evelyn Calisca 01 tetapi tiba-tiba ada suara benturan dan saat itu Terdakwa mengurangi kecepatan dan Terdakwa ada menyuruh para penumpang untuk keluar dari kapal dan Terdakwa mencari penyebabnya dan waktu itu Terdakwa melihat

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang sudah menempel di kapal tersebut, lalu Terdakwa mengangkat kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membawa kapal;
- Bahwa saat Terdakwa melihat cuaca dalam kondisi cerah, jarak pandang normal dan kondisi gelombang tidak ada air laut bergelombang;
- Bahwa kondisi perairan di tempat kejadian kapal terbalik yakni di perairan desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir saat itu keruh;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membawa Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan dari Tembilahan ke Tanjung Pinang dengan kapal kurang lebih 7 (tujuh) jam;
- Bahwa di dalam Kapal Evelyn Calisca 01 terdapat jumlah bangku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa setahu Terdakwa penumpang yang duduk dalam bangku di dalam kapal tersebut dalam satu bangku lebih kurang 3 (tiga) orang;
- Bahwa ada korban yang meninggal sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa dalam Kapal Evelyn Calisca 01 ada pelampung untuk penumpang;
- Bahwa Terdakwa merasa sedih dan hanya bisa mendoakan kepada keluarga korban;
- Bahwa ada para korban diberi santunan oleh pemilik Kapal Evelyn Calisca 01;
- Bahwa menurut pihak syahbandar tidak boleh menaikkan penumpang lebih dari muatan kapal;
- Bahwa ada lebih kurang 10 (sepuluh) orang duduk di atas kapal;
- Bahwa setahu Saksi kapasitas maksimal penumpang yang bisa dibawa kapal sebanyak 66 (enam puluh) orang;
- Bahwa tidak semua penumpang mendapat tempat duduk ada yang duduk di atas buritan/belakang kapal dekat mesin serta ada yang duduk di atas kapal;
- Bahwa Saksi ada melakukan pertolongan terhadap para korban dalam kapal tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa ada pengaruhnya dengan kapal yang sedang berjalan;
- Bahwa kapal yang pernah Terdakwa bawa adalah Kapal Indra Jaya dan Kapal Kuda Laut;
- Bahwa beda ada kapal yang besar dan ada Kapal yang kecil;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal sejak Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa membawa kapal kurang lebih sudah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Selama Terdakwa membawa kapal belum pernah terjadi kecelakaan;
- Bahwa terakhir Terdakwa membawa kapal sekitar Tahun 2018;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa diminta oleh pemilik kapal untuk ikut dalam kapal tersebut;
- Bahwa kapal Evelyn Calisca 01 beroperasi sejak Tahun 2022;
- Bahwa ada Terdakwa menaikkan 6 (enam) orang penumpang di Sungai Guntung;
- Bahwa Terdakwa ada surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardi;
- Fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No: AL.406-16/XII/PHB/PLS/2005 atas nama Suhardi;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahran;
- Fotocopy Kartu keluarga atas nama Sahran;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriansyah;
- Fotocopy Surat Grosse Akta Pendaftaran Kapal Evelyn Calisca 01

Nomor : 9090 atas nama Apriansyah;

- Fotocopy Dokumen Bukti Pembayaran santunan bagi korban selamat penumpang Speed Boat Eveylin Calisca 01;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speed Boat Evelyn Calisca 01;
- 3 (tiga) unit mesin merk Suzuki 200 PK;
- 3 (tiga) unit alat speedometer merk Suzuki;
- 1 (satu) unit GPS merk GPSmap 585;
- 1 (satu) unit radio merk Icom;
- 1 (satu) unit Liferaft;
- 1 (satu) batang kayu Nibung dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 13

(tiga belas) sentimeter;

- 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 1845/Gga;
- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor : AL.520/II/15/KSOP.TPI/2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor : AL.501/5/12/KSOP.TPI/2023;
- 1 (satu) lembar Catatan perlengkapan untuk memenuhi Peraturan

Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form P) No. AL.501/5/12/KSOP.TPI/2023.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD BAHRI dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama RAHMADINI NURHIDAYATI dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ROMI JULIANSYAH dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH NUR SABILA dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ZALWIANA dengan Nomor: 2159/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama DESI RIANI Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHAIZYA RAISA Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHALIFA REZECHEA Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama NADIA Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ANDREAN S.NST Nomor: 2166/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar tiket penumpang SB. EVELYN CALISCA 01;
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat Keterangan Kematian atas nama CHARMELE ZHALMA ALLAYA dengan Nomor : 812/RM/3314 tanggal 29 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No. AL.528/2/6/KSOP.TPI-22 tanggal 10 Februari 2022 an. Sahran;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi : PPK.29 / 0943 / IV / 2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.9/KSOP.IV/201/IV/2023 pada tanggal 26 April 2023 Jam 11.30 WIB tempat diterbitkan Tembilahan;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi : PPK.29 / 2987 / IV / 2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.11/AL.820/2987/IV/2023 pada tanggal 27 April 2023 Jam 10.00 WIB tempat diterbitkan Sungai Guntung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 10.40 WIB kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* yang dinahkodai Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad bersama-sama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yakni Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Kadir, dan Saksi Herman Bin Tahang berlayar dari Pelabuhan Pelindo Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa rute yang akan ditempuh oleh kapal Evelyn Calisca 01 tersebut adalah melalui Pelabuhan Sungai Guntung, Pelabuhan Moro, dan Pelabuhan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang dan pada saat itu cuaca cerah, jarak pandang normal dan kondisi air laut tidak bergelombang;

- Bahwa jumlah maksimal penumpang yang diizinkan diangkut oleh kapal *speed boat* Evelyn Calisca 01 ialah berjumlah 66 (enam puluh enam) orang penumpang;

- Bahwa pada saat kapal Evelyn Calisca 01 berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau penumpang kapal Evelyn Calisca 01 berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang yakni: 44 (empat puluh empat) orang dewasa memakai tiket dan masuk manifest, 14 (empat belas) orang dewasa memakai tiket namun tidak masuk manifest, 5 (lima) orang dewasa tidak memakai tiket dan juga tidak masuk manifest, 6 (enam) orang anak-anak tidak memakai tiket namun masuk manifest, 3 (tiga) orang anak-anak tidak memakai tiket dan juga tidak masuk manifest, dan diantaranya penumpang tersebut Terdakwa juga termasuk penumpang yang tidak masuk manifest serta ditambah dengan 4 (empat) orang ABK serta 1 (satu) orang Nahkoda maka jumlah keseluruhan pelayar adalah 77 (tujuh puluh tujuh) orang;

- Bahwa sekira pukul 13.10 WIB kapal Evelyn Calisca 01 sampai di Pelabuhan Sungai Guntung, lalu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad masih memperbolehkan adanya tambahan sebanyak 6 (enam) orang penumpang untuk naik ke kapal Evelyn Calisca 01 sehingga total pelayar yang berada di kapal tersebut adalah 83 (delapan puluh tiga) orang dan ada beberapa orang penumpang dan ABK yang naik ke bagian atas kapal tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.15 WIB kapal Evelyn Calisca 01 kembali berlayar dengan tujuan Pelabuhan Moro, sekira 5 (lima) menit setelah berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad mau istirahat makan siang lalu meminta Terdakwa untuk menggantikannya memegang kemudi kapal Evelyn Calisca 01 dan Terdakwa mengambil alih kemudi kapal tersebut dari Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad, kemudian Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke bagian atas kapal untuk makan;

- Bahwa waktu itu di bagian atas kapal ada beberapa orang penumpang dan beberapa orang ABK yang sedang duduk-duduk dan sedang makan, namun arah pandangannya membelakangi bagian depan kapal sehingga mereka tidak melihat bagian depan kapal;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa memegang kemudi kapal Evelyn Calisca 01, kapal sudah berada di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tiba-tiba kapal tersebut menabrak kayu nibung pada perairan Sungai Guntung yang mengakibatkan kapal menjadi oleng atau tidak stabil sehingga Terdakwa tidak mampu lagi

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kapal tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) detik setelah menabrak kayu nibung tersebut kapal Evelyn Calisca 01 kemudian terbalik dan para penumpang berhamburan terjun ke laut sedangkan beberapa penumpang lainnya terperangkap di dalam ruangan penumpang yang dalam posisi terbalik tersebut;

- Bahwa setelah Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Terdakwa Bersama-sama dengan seluruh ABK berusaha menyelamatkan penumpang yang masih terjebak di dalam kapal dan berhasil menyelamatkan beberapa orang penumpang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 12 (dua belas) orang penumpang kapal Evelyn Calisca 01 meninggal dunia antara lain: Ahmad Bahri, Rahmadini Nurhidayati, Romi Juliansyah, Miecka Septia Nur Shakila, Aisyah Nur Sabila, Zalziana, Desi Aprianti, Chaizya Raisa, Chalifa Rezechta, Nadia, Andrean S.Nst, Charmel Zhalma sementara 71 (tujuh puluh satu) orang penumpang lain berhasil selamat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pemilik kapal telah membayarkan uang sagu hati dengan total uang yang sudah dibayarkan kepada korban selamat kurang lebih sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan untuk korban meninggal dunia sudah dibayarkan dengan total seluruhnya kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selain itu akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan kapal speed boat Evelyn Calisca 01 mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana ataupun perbuatan pidana. Bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Suhardi als Acok bin Balu selaku Terdakwa di dalam perkara *a quo*

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



yang mana identitasnya telah lengkap termuat dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa pada persidangan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan pada kejaksaan hingga persidangan pada Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (*schuld/culpa*), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam *Memorie van Toelichting* hanya disebutkan bahwa “*schuld/culpa*” itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari *opzet* dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan. Kemudian Prof. Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata “*schuld*” dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok. Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu:

- a. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat;
- b. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati, kewaspadaan, kesembronan, keteledoran/kesembronan, kurang menggunakan ingatannya, khilaf, lengah, tidak tertib atau tidak melakukan tindakan pencegahan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam mengemudikan kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* tersebut telah bertingkah laku atau berbuat kurang hati-hati, lalai, lupa dan atau kurang perhatian serta kurang menduga sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, untuk itu Majelis Hakim akan melihat bagaimana cara Terdakwa mengemudikan kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* tersebut dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira pukul 10.40 WIB kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* yang dinahkodai Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad bersama-sama dengan 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yakni Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Kadir, dan Saksi Herman Bin Tahang berlayar dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau menuju Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa rute yang akan ditempuh oleh kapal *Evelyn Calisca 01* tersebut adalah melalui Pelabuhan Sungai Guntung, Pelabuhan Moro, dan Pelabuhan Tanjung Pinang dan pada saat itu cuaca cerah, jarak pandang normal dan kondisi air laut tidak bergelombang;

Menimbang, bahwa jumlah maksimal penumpang yang diijinkan diangkut oleh kapal *speed boat Evelyn Calisca 01* ialah berjumlah 66 (enam puluh enam) orang penumpang;

Menimbang, bahwa pada saat kapal *Evelyn Calisca 01* berangkat dari Pelabuhan Pelindo Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau penumpang kapal *Evelyn Calisca 01* berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang yakni: 44 (empat puluh empat) orang dewasa memakai tiket dan masuk manifest, 14 (empat belas) orang dewasa memakai tiket namun tidak masuk manifest, 5 (lima) orang dewasa tidak memakai tiket dan juga tidak masuk manifest, 6 (enam) orang anak-anak tidak memakai tiket namun masuk manifest, 3 (tiga) orang anak-anak tidak memakai tiket dan juga tidak masuk manifest, dan diantaranya penumpang tersebut Terdakwa juga termasuk penumpang yang tidak masuk manifest serta ditambah dengan 4 (empat) orang ABK serta 1 (satu) orang Nahkoda maka jumlah keseluruhan pelayar adalah 77 (tujuh puluh tujuh) orang;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.10 WIB kapal Evelyn Calisca 01 sampai di Pelabuhan Sungai Guntung, lalu Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad masih memperbolehkan adanya tambahan sebanyak 6 (enam) orang penumpang untuk naik ke kapal Evelyn Calisca 01 sehingga total pelayar yang berada di kapal tersebut adalah 83 (delapan puluh tiga) orang dan ada beberapa orang penumpang dan ABK yang naik ke bagian atas kapal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.15 WIB kapal Evelyn Calisca 01 kembali berlayar dengan tujuan Pelabuhan Moro, sekira 5 (lima) menit setelah berlayar Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad mau istirahat makan siang lalu meminta Terdakwa untuk menggantikannya memegang kemudi kapal Evelyn Calisca 01 dan Terdakwa mengambil alih kemudi kapal tersebut dari Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad, kemudian Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad naik ke bagian atas kapal untuk makan;

Menimbang, bahwa waktu itu di bagian atas kapal ada beberapa orang penumpang dan beberapa orang ABK yang sedang duduk-duduk dan sedang makan, namun arah pandangannya membelakangi bagian depan kapal sehingga mereka tidak melihat bagian depan kapal;

Menimbang, bahwa sekira 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa memegang kemudi kapal Evelyn Calisca 01, kapal sudah berada di Perairan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tiba-tiba kapal tersebut menabrak kayu nibung pada perairan Sungai Guntung yang mengakibatkan kapal menjadi oleng atau tidak stabil sehingga Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kapal tersebut dan sekira 30 (tiga puluh) detik setelah menabrak kayu nibung tersebut kapal Evelyn Calisca 01 kemudian terbalik dan para penumpang berhamburan terjun ke laut sedangkan beberapa penumpang lainnya terperangkap di dalam ruangan penumpang yang dalam posisi terbalik tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Kapal Evelyn Calisca 01 terbalik Terdakwa Bersama-sama dengan seluruh ABK berusaha menyelamatkan penumpang yang masih terjebak di dalam kapal dan berhasil menyelamatkan beberapa orang penumpang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut 12 (dua belas) orang penumpang kapal Evelyn Calisca 01 menjadi korban meninggal dunia, yang mana 11 (sebelas) orang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau atas nama:

1. Ahmad Bahri, dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahmadini Nurhidayati, dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023;
3. Romi Juliansyah, dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
4. Miecka Septia Nur Shakila, dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
5. Aisyah Nur Sabila, dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
6. Zalwiana, dengan Nomor : 2159/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
7. Desi Aprianti, dengan Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
8. Chaizya Raisa, dengan Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
9. Chalifa Rezechta, dengan Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023
10. Nadia, dengan Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 27 April 2023;
11. Andrean S.Nst, dengan Nomor : 2166/RSUD-RM/IV/2023, tanggal 28 April 2023,

dan 1 (satu) orang penumpang yang menjadi korban meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Puri Husada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau yakni atas nama Charmel Zhalmal Allaya, dengan Nomor: 812/ RM/3314, tanggal 29 April 2023 sementara 71 (tujuh puluh satu) orang penumpang lain berhasil selamat;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pemilik kapal telah membayarkan uang sugu hati dengan total uang yang sudah dibayarkan kepada korban selamat kurang lebih sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sedangkan untuk korban meninggal dunia sudah dibayarkan dengan total seluruhnya kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selain itu akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan kapal speed boat Evelyn Calisca 01 mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah Nahkoda kapal *speed boat* Evelyn Calisca 01 yang tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) No. C.11/AL.820/2987/IV/2023 pada tanggal 27 April 2023 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Sungai Guntung dan Terdakwa tidak termasuk sebagai awak kapal atau ABK dari kapal *speed boat* Evelyn Calisca 01;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Terdakwa seharusnya menyadari bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa kapal *speed boat* Evelyn Calisca 01 untuk pelayaran pada hari itu sekalipun Terdakwa memiliki kecakapan untuk mengemudikan kapal dan berpengalaman sebagai nahkoda kapal maka seharusnya Terdakwa menolak permintaan dari Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad selaku Nakhoda karena dapat membahayakan pelayaran kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* yang ketika itu Terdakwa juga mengetahui bermuatan penumpang yang melebihi kapasitas yang diizinkan serta adanya orang yang duduk-duduk di atas kapal yang sedikit banyak dapat mempengaruhi stabilitas dan manuver kapal;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dengan segala pengalaman yang diperolehnya selama bekerja di dunia pelayaran seharusnya dapat mengelakkan kayu nibung tersebut, atau setidaknya mampu mempertahankan agar kapal tidak terbalik setelah menabrak kayu tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam mengemudikan kapal tersebut yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi ABK yakni Saksi Bambang Permadi Als Bambang Bin Alimin, Saksi Saparuddin Als Cecep Bin Darusi, Saksi Agus Soliqin Als Agus Bin Alm Abdul Kadir, dan Saksi Herman Bin Tahang bahwa kecepatan kapal sewaktu dikemudikan Terdakwa biasa saja namun kapal agak mengangkat yang artinya kapal dalam kecepatan yang cukup tinggi sehingga membuat kapal terangkat atau setidaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kecepatan kapal menurun atau melambat, ditambah lagi keadaan perairan yang keruh, seharusnya Terdakwa memperlambat atau mengurangi kecepatan kapal di daerah perairan yang keruh tersebut secara drastis sehingga Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk memantau keadaan perairan disekitar kapal dan dapat lebih mudah mengelakkan kapal dari benda-benda yang dapat membahayakan kapal seperti kayu nibung yang dalam perkara ini cukup besar sehingga lebih mudah terlihat dan apabila sekalipun kapal menabrak benda-benda yang membahayakan kapal seperti kayu nibung tersebut Terdakwa masih memiliki peluang yang besar untuk menjaga kapal agar tetap stabil dan tidak terbalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan kealpaan Terdakwa yakni Terdakwa kurang berhati-hati dengan tidak memperlambat kecepatan kapal tersebut dan Terdakwa kurang menduga-duga, atau memperkirakan kemungkinan akan adanya benda-benda yang dapat membahayakan kapal seperti kayu besar yang

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbawa arus sungai yang kemudian akibat dari kealpaan Terdakwa tersebut mengakibatkan kapal terbalik dan menyebabkan matinya orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speed Boat Evelyn Calisca 01;
- 3 (tiga) unit mesin merk Suzuki 200 PK;
- 3 (tiga) unit alat speedometer merk Suzuki;
- 1 (satu) unit GPS merk GPSmap 585;
- 1 (satu) unit radio merk Icom;
- 1 (satu) unit Liferaft;
- 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 1845/Gga;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor : AL.520/II/15/KSOP.TPI/2023;
- 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor: AL.501/5/12/KSOP. TPI/2023;
- 1 (satu) lembar Catatan perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form P) No. AL.501/5/12/KSOP.TPI/2023;

yang pada persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang yang pada persidangan diketahui telah menunjukkan niat baik dengan memberikan santunan atau sagu hati kepada semua korban baik yang selamat maupun yang meninggal dan berjanji agar melakukan manajemen perkapalan yang lebih baik kedepannya sehingga peristiwa ini tidak terulang Kembali maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu Nibung dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tiga belas) sentimeter yang merupakan kayu yang ditabrak oleh kapal *speed boat* Evelyn Calisca 01 yang dikemudikan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD BAHRI dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama RAHMADINI NURHIDAYATI dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ROMI JULIANSYAH dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH NUR SABILA dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ZALWIANA dengan Nomor: 2159/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama DESI RIAN TI Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHAIZYA RAISA Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHALIFA REZECHEA Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama NADIA Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ANDREAN S.NST Nomor: 2166/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat Keterangan Kematian atas nama CHARMELE ZHALMA ALLAYA dengan Nomor : 812/RM/3314 tanggal 29 April 2023;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar tiket penumpang SB. EVELYN CALISCA 01;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/0943/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.9/KSOP.IV201/IV//2023 pada tanggal 26 April 2023 jam 11.30 WIB tempat diterbitkan Tembilahan;
- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/2987/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.11/AL.820/2987/IV//2023 pada tanggal 27 April 2023 jam 10.00 WIB tempat diterbitkan Sungai Guntung;

karena merupakan barang bukti berupa lembaran cetak atau surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No : AL.528/2/6/KSOP.TPI-22 tanggal 10 Februari 2022 a.n. SAHRAN yang disita dari Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad yang masih diperlukannya untuk bekerja maka dikembalikan kepada Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 12 (dua belas) korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda, membahayakan ABK/Awak kapal;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik kapal dan para penumpang kapal;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa merupakan salah satu kecelakaan kapal yang terparah di kabupaten Indragiri Hilir, Riau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan lebih berhati-hati;
- Terdakwa telah berusaha dan berhasil menyelamatkan beberapa orang penumpang kapal *Speed Boat Evelyn Calisca 01* tersebut ketika kapal terbalik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi als Acok bin Balu**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Speed Boat Evelyn Calisca 01;
  - 3 (tiga) unit mesin merk Suzuki 200 PK;
  - 3 (tiga) unit alat speedometer merk Suzuki;
  - 1 (satu) unit GPS merk GPSmap 585;
  - 1 (satu) unit radio merk Icom;
  - 1 (satu) unit Liferaft;
  - 1 (satu) lembar surat ukur Nomor : 1845/Gga;
  - 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor : AL.520/I/15/KSOP.TPI/2023;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan Nomor: AL.501/5/12/KSOP. TPI/ 2023;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Catatan perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Form P) No. AL.501/5/12/KSOP.TPI/2023

## Dikembalikan kepada Saksi Apriansyah Als Apri Bin Suilang;

- 1 (satu) batang kayu Nibung dengan panjang 2 (dua) meter dan diameter 13 (tiga belas) sentimeter;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AHMAD BAHRI dengan Nomor: 2153/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama RAHMADINI NURHIDAYATI dengan Nomor: 2154/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ROMI JULIANSYAH dengan Nomor: 2156/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama MIECKA SEPTIA NUR SHAKILA dengan Nomor: 2157/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama AISYAH NUR SABILA dengan Nomor: 2158/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ZALWIANA dengan Nomor: 2159/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama DESI RIANTI Nomor: 2162/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHAIZYA RAISA Nomor: 2163/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama CHALIFA REZECHEA Nomor: 2164/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama NADIA Nomor: 2165/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama ANDREAN S.NST Nomor: 2166/RSUD-RM/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
- 1 (satu) lembar fotocopy cap basah Surat Keterangan Kematian atas nama CHARMELE ZHALMA ALLAYA dengan Nomor : 812/RM/3314 tanggal 29 April 2023;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar tiket penumpang SB. EVELYN CALISCA 01

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/0943/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.9/KSOP.IV201/IV//2023 pada tanggal 26 April 2023 jam 11.30 WIB tempat diterbitkan Tembilahan

- 1 (satu) Dokumen No. Registrasi PPK.29/2987/IV/2023 berupa Surat Persetujuan Berlayar No. C.11/AL.820/2987/IV//2023 pada tanggal 27 April 2023 jam 10.00 WIB tempat diterbitkan Sungai Guntung;

## Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil No : AL.528/2/6/KSOP.TPI-22 tanggal 10 Februari 2022 a.n. SAHRAN

## Dikembalikan kepada Saksi Sahran Als Ran Bin M. Arsyad

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. dan Reynaldo Binsar. H. S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera

Sumesno, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Tbh